

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet, Penulis menarik kesimpulan yang antara lain adalah:

- a. Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang ada di KPP Pratama Jakarta Tebet sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini di Indonesia yaitu, Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet sudah secara aktif melakukan penagihan yang dilakukan melalui Juru sita sesuai dengan proses yang berlaku.
- c. Masih banyaknya Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar dari pembayaran pajak.

5.2 Saran

Penerimaan atas Penagihan Pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet masih jauh dari yang diharapkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet karena dalam pelaksanaannya masih sering terdapat banyak hambatan yang mengganggu jalannya kegiatan penagihan tersebut. Agar kegiatan Penagihan tersebut dapat berjalan sesuai

dengan lancar, maka penulis ingin memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet yang antara lain adalah:

- a. Diharapkan agar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dapat tetap mempertahankan kinerjanya dalam melakukan kegiatan Penagihan Pajak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku seperti yang selama ini dilakukan.
- b. Diharapkan agar pihak KPP lebih memperhatikan kinerja Jurusita dalam melaksanakan penagihan, apakah para Juru sita tersebut sudah baik dalam melaksanakan kegiatannya, ataukah ada kemungkinan Juru sita tersebut bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Diharapkan pihak KPP dapat menindak tegas apabila terjadi penyelewengan pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

Diharapkan saran-saran yang telah sebutkan di atas dapat membantu KPP dalam menjalankan kegiatan Penagihan Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sekarang ini dengan lebih mudah, sehingga Penerimaan Negara yang diperoleh dari sektor Pajak dapat berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, Galang. 2006. Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) dalam Hukum Pajak di Indonesia. LaksBang PRESSindo: Mataram

Mansur, Muhammad. 2006. Pajak Terapan Brevet A & B, buku I. PT. Bina Artha Profesitama: Jakarta

Mansur, Muhammad. 2006. Pajak Terapan Brevet A & B, buku II. PT. Bina Artha Profesitama: Jakarta

Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.

Rusjdi, Muhammad. 2005. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. PT Indeks: Jakarta.

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia Edisi ke 6. Salemba Empat: Jakarta.

Dokumen:

Undang-undang Perpajakan Nomor. 19 tahun 2000.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK

alamat dan nomor telepon KPP

ada Yth. Saudara/Direktur

ia :
VP :
nat :

TEGURAN

Nomor : /WPJ. /KP. /20

urut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

is Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
			Jumlah	Rp.

lah tunggakan ditulis dengan huruf cetak #

mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19
1997 tentang Penangihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-
ng nomor 19 tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah
akan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera
orkan kepada kami (Seksi Penagihan)

Jakarta, 20^{xx}
a.n. Kepala kantor
Kepala Seksi Penagihan

(nama)
NIP.

et yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH JAKARTA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN

nomor : _____

dasar/tahun Pajak : _____

tanggal Penerbitan : _____

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 16 tahun 2000 & Undang-undang No.17 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal

nama :

P W P :

Hasil penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut di atas penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp	-
Telah dibayar	Rp	-
Kurang dibayar	Rp	-
Sanksi Administrasi :		
a.	Rp	-
b.	Rp	-
c.	Rp	-
d. Jumlah sanksi administrasi	Rp	-
Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.d)	Rp	-

jumlah tunggakan ditulis dengan huruf cetak

KEPADA Yth.
 (Alamat Penanggung Pajak)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP.....
 KEPALA SEKSI PENAGIHAN

(Nama)
 NIP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH JAKARTA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT PAKSA

Nomor : SP. / WPJ. / KP. / 20xx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Sehubungan dengan:

Wajib Pajak /
 Penanggung Pajak :
 NPWP :
 Alamat :

terdapat tunggakan pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak

Jumlah Rp.

(jumlah tunggakan ditulis dengan huruf cetak)

Sehubungan dengan ini:
 memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi/ Kantor Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

Sehubungan dengan ini:
 memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

PERHATIAN

HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 (DUA) JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.
 MELALUI BATAS WAKTU INI, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.
 (Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2000)

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal : xx xxxxxx 20xx
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

 XXX
 NIP.